

Kiai dan Politik Agraria

Lilis Nurul Husna

Direktur PP Lakpesdam NU
dan Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar

Sekilas, tampaknya sulit menemukan kaitan antara dua kata 'kiai' dan 'politik agraria'. Dua kata ini seolah ada pada dua ujung yang saling berseberangan. Sementara kata *kiai* mengasosiasikan dan diasosiasikan pada dunia religiusitas dan peran-peran keagamaan, sedangkan *politik agraria* mewakili dunia pertanian dan kuasa (*power*) yang menentukan kebijakan serta melingkupi dan mempengaruhinya. Singkatnya, 'politik agraria' diasosiasikan pada ranah duniawi *vis a vis* kiai yang diasosiasikan dengan ranah agama. Persepsi tentang ketiadaan hubungan antara dua kata tersebut bisa dipahami, mengingat telah terjadi suatu proses keterputusan sedemikian rupa antara kiai dengan realitas sosial di sekelilingnya, khususnya dalam konteks reformasi agraria (*agrarian reform*). Proses keterputusan ini yang kemudian membentuk persepsi umum bahwa tidak ada hubungan antara 'kiai' dan 'politik agraria'. Jadi, persepsi ini merupakan buah dari proses panjang yang berkaitan dengan tali temali yang saling bertautan dengan sejarah politik agraria negeri ini.

Sejak tahun 1960, salah satu tonggak penting dalam rencana membangun basis perekonomian bangsa Indonesia yang bertumpu pada sektor pertanian adalah terbitnya UU Pokok Agraria tahun 1960.



UUPA tahun 1960 berkait dalam bingkai reformasi agraria yang memiliki misi luhur untuk membangun bangsa. Dalam realisasi kebijakan UUPA 1960 itu, kiai adalah sebagai salah satu aktor yang berkepentingan dengan masalah ini secara langsung (sebagai pemilik tanah) maupun tidak langsung (pandangan sosial politik dan misi kemanusiaan). Namun pada akhirnya, dengan cara tertentu dan dalam *setting* serta dinamika politik nasional pada waktu itu, kiai menjadi 'terpental' dari agenda 'reformasi agraria'. Apakah skenario ini yang memang diinginkan? Lalu oleh siapa? Dan kiai masuk dalam perangkap skenario apa?

Jika kita telusuri fase-fase praktik politik agraria dalam sejarah Indonesia, dari sejak masa pemerintahan Bung Karno, era Orde Baru, hingga era reformasi sekarang ini, semuanya memiliki modus yang berbeda. Namun pertanyaan dasarnya adalah jika selama 48 tahun masalah ini belum mencapai penyelesaian secara tuntas sesuai misi luhurnya tanpa eksploitasi atau manipulasi kepentingan politik sekelompok orang, maka apa yang sesungguhnya sedang berlangsung sehingga rakyat kecil tetap saja terabaikan? Rakyat kecil sampai hari ini masih mengalami proses pemiskinan terus-menerus akibat ketimpangan hak-hak

untuk memperoleh sumber-sumber daya demi melangsungkan kehidupan secara manusiawi dan bermartabat. Kian meningkatnya kasus kekerasan dan konflik horisontal maupun vertikal yang mendera rakyat Indonesia, serta meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak—termasuk pembunuhan anak—adalah cerminan dari ketimpangan keadilan sosial-ekonomi. Sedang alokasi-alokasi hak pengelolaan dan redistribusi tanah belum tuntas dilakukan.

Saat ini, dalam rentang waktu pembekuan UUPA, dan akibat kebijakan pembangunan oleh penguasa, maka telah terjadi perubahan peta relasi dan pergeseran kepemilikan tanah selain dari sekadar hubungan tuan tanah-petani gurem/buruh tani menjadi problem struktural yang lebih rumit. Karena justru telah terjadi perebutan tanah-tanah yang pada awalnya milik petani menjadi milik pengusaha, terjadinya pengusuran terhadap orang kecil dari tanah yang menghidupi mereka, dan berubahnya peta relasi akibat telah terjadinya monopoli hak pengelolaan dan kepemilikan tanah oleh industrialis yang justru mendapat kemudahan-kemudahan.

Di sinilah kita dapat melihat titik temu dan keterkaitan antara kiai dan politik agraria. Secara moral, religi, kemanusiaan, sosial politik, dan material serta sejarah *agrarian reform* itu sendiri, dan berbagai pergeseran dan pembelokan yang telah terjadi, kiai telah berada di dalam keterkaitan itu. Jadi jika kita membincang dan membedah kembali persoalan politik agraria di Indonesia, maka kita tidak dapat memisahkan hubungan antara keduanya: kiai dan politik agraria.

Islam diturunkan ke muka bumi dalam rangka rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Islam tidak hanya mengatur hubungan peribadatan ritual dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam sistem yang adil dan melindungi hak yang selayaknya diterima setiap manusia. Pengaturan hubungan itu bertujuan agar tercipta kehidupan yang mashlahat sebagaimana yang dimaksudkan dengan tujuan syariat agama (*maqashidus syari'ah*). Tujuan utama syariah itu harus mempertimbangkan lima hal atau dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams*, yaitu melindungi agama (*hifdzul din*), melindungi jiwa (*hifdzun nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifdzun nasl*), melindungi akal-pikiran (*hifdzul 'aql*) dan melindungi harta benda atau kepemilikan (*hifdzul mal*). Kelima tujuan syariah ini menunjukkan bahwa misi agama yang menyatakan prinsip bahwa setiap kelahiran umat manusia telah melekat di dalam dirinya hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan terhadap kepemilikan harta benda serta menjalani kehidupan dengan adil dan sejahtera.

Agenda reforma agraria jelas memiliki keterkaitan dengan salah satu cara untuk mencapai kemashlahatan umat manusia yang telah termaktub dalam tujuan-tujuan syariah. Reforma agraria telah berlangsung dan dilaksanakan di seluruh belahan dunia ratusan tahun yang lalu dan bahkan *land reform* telah terjadi di Yunani pada 594 tahun Sebelum Masehi. Dalam usianya yang telah berlangsung lama itu, reformasi agraria memiliki kesamaan pengertian, yaitu 'suatu penataan kembali, atau penataan ulang, struktur kepemilikan, penguasaan, dan

penggunaan tanah, agar tercipta suatu struktur masyarakat yang adil dan sejahtera". Dengan demikian, antara *maqashidus syari'ah* dan pengertian serta tujuan yang ingin dicapai dari agenda *agrarian reform* berhimpitan seperti dua sisi mata uang. Misi reformasi agraria mestinya juga adalah misi para kiai yang berkepentingan dengan tegaknya pencapaian dari *maqashidus syari'ah*. Oleh karena itu, terbitnya UUPA tahun 1960 mendapat dukungan luas dari kiai pada waktu itu. Namun suasana batin dan *setting* sejarah serta konteks pertarungan peta politik Indonesia pada waktu UUPA 1960 direalisasikan telah membuat gerakan kiai berada di luar, dan lalu menolak pelaksanaannya.

Kiai dan UUPA 1960

Kiai adalah figur informal atau pemimpin lokal (*local leader*) yang berada di tengah komunitas masyarakat yang menjadi bagian dari komunitas sekitar yang memiliki sensitifitas atas problem mayoritas rakyat Indonesia. Di lain pihak, Indonesia sebagai negara dengan penduduk 80 persen yang berbasis pertanian, tidak menjadikan pertanian sebagai prioritas orientasi kehidupan. Akibatnya, perhatian terhadap pertanian juga ditinggalkan warganya akibat dari pembelokan dan *mainstreaming* proses modernisasi yang diperkenalkan para elit, ilmuwan, pejabat, dan politisinya. Ketidak-sinambungan antara realitas Indonesia, potensi, dan kekayaan alam Indonesia, kehidupan rakyat dan kebijakan pembangunan, dan keterputusan persepsi/wacana antara kiai dan peran sosial politik sebagai 'local leader' dan 'community leader' serta kompleksitas sejarah politik agraria



negeri ini, pada akhirnya telah mencerabut rakyat petani di pedesaan dari tanah dan kehidupannya, tanpa perlindungan dan pembelaan dari figur lokal yang idealnya dimainkan oleh para kiai. Padahal mewujudkan hak kedaulatan atas pangan, adalah bagian dari hak atas kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945.

Oleh karena itu, tantangan ke depan yang dihadapi adalah bagaimana strategi-strategi perjuangan pertanian dan kedaulatan atas pangan serta hak atas tanah bagi rakyat Indonesia dapat dilaksanakan secara bersama dengan elemen lain. Bagaimana kiai kembali menapaktilasi peran-peran sosial politik yang telah tercatat dalam sejarah dan memikirkan kembali cara untuk menjadikan problem atas kedaulatan pangan dan hak atas tanah menjadi agenda para kiai atas mandat sosial dari komunitas warganya.

Saat ini, sejak UU Pokok Agraria diterbitkan tahun 1960, setelah hampir 48 tahun, dan setelah 10 tahun sejak reformasi,

di mana secara umum imej kiai telah terfragmentasi ke dalam kepentingan politik praktis, tentu saja kiai harus memikirkan ulang posisi mereka dalam konteks perjuangan agraria. Dengan demikian ada kejelasan relasi kiai terhadap petani dan terhadap pemerintah. Namun merinci problem di sekitar keruwetan politik agraria ini, dan memposisikan kiai di dalamnya, tidak cukup berhenti sampai di sini. Kiai juga harus menentukan arena perjuangan yang lebih kongkrit sebagai arena keberpihakannya.

Pertama, bagaimana pandangan kiai terhadap materi UU Pokok Agraria itu sendiri dilakukan 'rekonstruksi'. Mengingat telah dilaksanakan keputusan penolakan terhadap UU *Land Reform* yang ditopang oleh forum bahtsul masail pada tahun 1961 yang dilangsungkan forum Konferensi Besar Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta. Mungkinkah dilakukan upaya rekonstruksi dengan membuka kembali lembaran tersebut? Apakah penolakan tersebut terhadap inti materi atau terhadap cara bagaimana UUPA direalisasikan pada waktu itu?

Kedua, adakah pandangan dan usaha perjuangan yang lebih spesifik dari kalangan kiai terhadap prasyarat-prasyarat yang diperlukan agar reformasi agraria suatu negara dapat direalisasi sesuai dengan misi yang diembannya dan dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan. Berbagai pengalaman praktik reformasi agraria di berbagai negara, para ahli telah merumuskan adanya prasyarat terhadap reformasi agraria, di antaranya: harus ada kemauan politik dari pemerintah, harus ada organisasi rakyat yang kuat—khususnya organi-

sasi tani yang kuat—, harus ada data keagrariaan yang lengkap dan akurat, elit penguasa harus terpisah dari elit bisnis dan aparat birokrasi harus bersih dan jujur.

Ketiga, bagaimanakah pandangan konsepsional dan posisi para kiai terhadap konteks yang lebih makro atas reformasi agraria di Indonesia? Kita dapat mengambil pelajaran yang dapat dipetik dari praktik reformasi agraria di berbagai negara. Bahwa reformasi agraria tidak sekadar masalah redistribusi tanah, namun diperlukan suatu paket disain yang saling berkaitan antara reformasi agraria dengan penyiapan infrastruktur dan program-program penunjang termasuk program pasca redistribusi.

Keempat, penelusuran sejarah reformasi agraria di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan sosial ekonomi para kiai. Adakah agenda spesifik gerakan para kiai untuk merekonstruksi dan merevitalisasi tradisi pondok pesantren yang menyumbangkan model pendidikan alternatif. Model pendidikan alternatif pondok pesantren hanya dimungkinkan manakala tersedia akses terhadap tanah untuk dikelola secara integral antara metode pendidikan dengan realitas kehidupan mayoritas rakyat Indonesia, yaitu pendidikan berbasis pertanian. Konkretnya adalah, mungkinkah kiai membangun gerakan untuk merevitalisasi tradisi pendidikan pesantren dengan konteks kekinian yang lebih aktual yang ditunjang oleh kemajuan teknologi di bidang pertanian atau bidang-bidang lainnya yang didukung dengan akses atas tanah yang pada gilirannya menyumbang bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat di masa depan, khususnya rakyat di pedesaan? ❖